

MAKNA PERKAWINAN ADAT DAYAK BAHAU BUSANG DAN PERKAWINAN MENURUT IMAN KATOLIK (STUDI KOMPARATIF DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI)

Iriene Paskalia Lunau¹⁾, G. Simon Devung¹⁾, Zakeus Daeng Lio¹⁾
Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda
e-mail: iren.pas@gmail.com

Naskah diterima tanggal: 13-09-2018, disetujui tanggal: 20-11-2018

Kata kunci:
Makna
Perkawinan,
Dayak Bahau
Busang,
Gereja Katolik

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata upacara dan simbol (benda, gerak, kata) yang digunakan dalam upacara perkawinan adat Dayak Bahau Busang dan dalam perayaan perkawinan menurut iman Katolik, melihat makna-makna yang terkandung di dalam tata upacara dan simbol (benda, gerak, kata) yang digunakan dalam perkawinan adat Dayak Bahau Busang dan dalam perayaan perkawinan menurut iman Katolik, mengetahui persamaan dan perbedaan makna yang terdapat dalam perkawinan adat Dayak Bahau Busang dan dalam perkawinan menurut iman Katolik. Analisis data dilakukan dalam bentuk tabel dan pembahasan dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan menurut iman Katolik dan perkawinan menurut adat Dayak Bahau memiliki persamaan dan perbedaan dilihat dari segi rangkaian upacara dan simbol-simbol yang digunakan. Pemahaman pada persamaan dan perbedaan yang baik membuat masyarakat Dayak Bahau Busang dapat mengimani agama Katolik dengan melihat persamaan yang ada. Persamaan itu dapat dilihat dari makna dan maksud yang sama untuk mencapai tujuan kebahagiaan dan keluhuran perkawinan untuk mencapai kepenuhan hidup dalam imannya kepada Allah. Secara praktis temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan persiapan katekese perkawinan Katolik, bagi masyarakat Dayak Bahau Busang.

Keywords:
Meaning of
Marriage,
Dayak Bahau
Busang,
Catholic
Church

ABSTRACT: *The study aimed to comprehend the ceremonies and symbols (artifacts, activities and verbal expressions) used in the Customary Wedding Rite of the Bahau Busang Dayak and in the Wedding Celebration of Catholic Church, and disclose the meanings of the ceremonies and symbols (artifacts, activities and verbal expressions) used in the Customary Wedding Rite of the Bahau Busang Dayak and in the Wedding Celebration of Catholic Church, showing the similarities and differences found in Customary Wedding Rite of the Bahau Busang Dayak and in the Wedding Celebration of Catholic Church. The results of the research show that the Wedding Celebration of the Catholic Church and the Customary Wedding Rite of the Bahau Busang Dayak share some similarities and have differences, seen from the processions of the Celebration and Rite, and from the symbols being used. A good comprehension of those similarities and differences would enable the members of the Bahau Busang Dayak communities to have their faith in the Catholic religion with the apprehension of similarities of the religion values and the customary values. The similarities could be seen from the same meaning and purpose to reach marriage happiness and loftiness in the fulfillment of their life and faith in God. Practically the findings of this minor thesis are expected to be used as the materials for the preparation of Catholic Catechesis for the Bahau Busang Dayak communities.*

Alamat Korespondensi:

Jl. WR. Soepratman, No.2, Samarinda, Kalimantan Timur, 75121
Telp. (0541) 739914 | Email: jgvstpkbinainsan@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam kebudayaan manusia, merupakan masa peralihan dari tingkat hidup lajang ke tingkat hidup berkeluarga. Masa peralihan ini dianggap oleh masyarakat sangat penting, karena perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia, pelindung bagi anak-anak hasil perkawinan, dapat memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, dan juga untuk memelihara hubungan baik dengan kelompok-kelompok kerabat tertentu. Perkawinan Gereja Katolik bukan sesuatu yang sifatnya hanya sementara dan kapan saja bisa dibubarkan. Perkawinan Gereja Katolik merupakan esensi (keberadaan) dari perjanjian kedua pria dan wanita itu sendiri. Perkawinan antara keduanya merupakan pilihan yang bebas, dengan kemauan sendiri, berjanji satu sama lain di hadapan umat dan Gereja, bahwa mereka saling memilih, mencintai dan mau membangun sebuah hidup perkawinan, dalam suka dan duka, untung dan malang, dan seumur hidup. Kebersamaan hidup lalu mewujudkan dan mengikat mereka tidak kawin dengan orang lain lagi, dan untuk tidak saling meninggalkan atau pisah. Namun, seluruhnya ditetapkan oleh Tuhan sendiri dalam hidup keduanya, agar sifatnya kekal dan abadi, tidak dapat diubah.¹

Perkawinan adat dalam suku Dayak Bahau diartikan sebagai identitas yang mau membuktikan bahwa suku Dayak Bahau memperhatikan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan, yang hingga saat ini masih ada dan senantiasa ada, tidak dapat dihapus oleh budaya baru yang kini hadir ditengah masyarakat Dayak Bahau. Pelaksanaan perkawinan dalam suku Dayak dikenal dengan nama *Lali' Hawa*.² Pelaksanaan perkawinan adat menjadi sebuah keharusan pada suku Dayak Bahau, termasuk Dayak Bahau Busang di Long Pahangai. Perkawinan dilaksanakan, untuk meminta restu kepada *Amai Tingai*³ agar perkawinan mereka kelak dapat berjalan dengan baik dan menjauhkan dari berbagai musibah di kemudian hari. Perkawinan adat Dayak Bahau Busang dan Perkawinan menurut Gereja Katolik memiliki nilai sakral yang harus dipahami dan harus tetap terjaga. Kesakralan itu jangan sampai menjadi luntur, Penulis berasumsi bahwa generasi muda Dayak Bahau yang beragama Katolik saat ini sangat sedikit yang tertarik dan memahami bagaimana tradisi leluhur dan tradisi Gereja. Minimnya pengetahuan akan tradisi ini dapat mengakibatkan tradisi tersebut perlahan-lahan akan luntur. Kekhawatiran semakin meningkat pula, saat ini perkembangan jaman semakin berkembang sangat pesat, maka generasi muda berperan penting menjaga identitas dan kesakralan tradisi leluhur dan tradisi Gereja agar masih dapat terus dijumpai.

Tujuan penelitian adalah mencari makna perkawinan Dayak Bahau Busang dan makna perkawinan menurut Katolik serta menggali kekayaan nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada suku Dayak Bahau yang memiliki kesamaan arti/makna dalam iman Gereja Katolik. Mengetahui rangkaian tata upacara dan

simbol (benda, gerak, kata) yang digunakan dalam upacara perkawinan adat Dayak Bahau Busang dan dalam perayaan perkawinan menurut iman Katolik. Melihat makna-makna yang terkandung di dalam tata upacara dan simbol (benda, gerak, kata) yang digunakan dalam perkawinan adat Dayak Bahau Busang dan dalam perayaan perkawinan menurut iman Katolik. Mengetahui persamaan dan perbedaan makna yang terdapat dalam perkawinan adat Dayak Bahau Busang dan dalam perkawinan menurut iman Katolik.

KAJIAN TEORI

Perkawinan Adat

Perkawinan Adat merupakan peristiwa sakral yang menutup tahap hidup lama dengan membuka tahap hidup baru. Perkawinan merupakan penegasan dan pembaharuan seluruh tata alam, pengulangan, dan kehadiran kembali peristiwa sakral perkawinan para leluhur yang agung. Peristiwa sakral yang telah melahirkan cinta, bahagia, damai, seperti yang mereka rindukan dan harapkan dalam seluruh lintasan sejarah hidup kesukuannya.⁴ Perkawinan bagi masyarakat dayak merupakan hal yang bukan semata-mata terjadi karena kehendak manusia, melainkan karena rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan telah menunjukkan peristiwa sakral perkawinan para leluhur untuk menghadirkan kembali makna perkawinan yang sesungguhnya untuk diikuti oleh generasi selanjutnya. Jadi perkawinan bukan soal profan belaka, melainkan suatu peristiwa yang memiliki dimensi sakral, yaitu dikehendaki oleh Tuhan.

Koentjaraningrat seorang antropolog asal Indonesia mengatakan, bahwa Perkawinan merupakan suatu yang penting dan merupakan peristiwa kebudayaan bagi masyarakat adat yang ada di dunia. Setiap masyarakat yang diyakini berpegang pada adat kebudayaan, disertai tugas sebagai generasi yang melanjutkan peristiwa penting inventaris adat itu. Kebudayaan perkawinan akan terus ada dalam siklus kehidupan manusia dimana pun manusia itu berada dan dianggap penting.⁵ Perkawinan merupakan upacara yang dilaksanakan dengan penuh penghayatan dan pengungkapan, yang ditampilkan dengan simbolis. Perbuatan simbolis dapat diartikan sebagai pengungkapan, doa dan harapan. Nilai simbolis yang terkandung melalui benda-benda adat digunakan untuk menjelaskan makna perkawinan yang sesungguhnya.⁶ Perkawinan adat merupakan sebuah proses dan dengan tahapan-tahapan. Budaya lokal tradisional perkawinan merupakan urusan keluarga luas. Semua anggota keluarga terlibat dalam tahapan-tahapan proses perkawinan terutama mempersiapkan segala sesuatu yang merupakan perlengkapan dalam upacara perkawinan adat. Bagi masyarakat adat, perkawinan dengan sendirinya merupakan inisiasi yang suci dalam hidup berkeluarga.

Manusia menghayati eksistensinya dalam berhadapan dengan tata tertib kosmos sakral. Ritus perkawinan adat, membawa manusia menemukan makna hidupnya. Jadi, perkawinan adat bersifat sakral.⁷ Perkawinan adat Dayak Bahau Busang adalah tradisi perkawinan berupa serangkaian pelaksanaan upacara, yang di dalamnya terkandung nilai luhur yang sangat esensial. Nilai yang terkandung di dalam perkawinan merupakan peninggalan para leluhur. Pelaksanaan perkawinan merupakan perilaku manusia untuk menghargai nilai luhur.⁸ Perkawinan adat selalu dilaksanakan untuk memperlihatkan nilai-nilai luhur kepada generasi penerusnya. Perkawinan adat Dayak Bahau hendak menggambarkan kekayaan, identitas, dan inventaris yang telah ada dan diturunkan oleh para leluhur.⁹ Identitas yang dimiliki sudah sepatutnya dijalankan dan di jaga agar tetap dialami terus menerus oleh generasi muda selanjutnya.

Pengaturan perkawinan sepenuhnya ada kedua belah pihak keluarga. Perkawinan terjadi apabila inisiatif perkawinan diambil oleh muda-mudi itu sendiri, ada pula inisiatif datang dari orang tua yang memandang anaknya telah mencapai kedewasaan dan siap untuk menikah. Pengaturan perkawinan menurut adat, sepenuhnya berada pada kedua belah pihak keluarga. Perkawinan orang Dayak pada umumnya adalah monogami. Bila terjadi poligami, hal itu biasanya disebabkan adanya alasan tertentu, misalnya tidak dapat diperoleh anak satu pun dari istri pertama. Padahal memiliki keturunan merupakan hal yang dipandang sangat penting. Jika poligami terjadi, sang suami wajib mendapat persetujuan dari istri, karena seorang suami tidak dapat sembarang mengambil istri kedua. Izin dari istri pertama mutlak diperlukan untuk itu.

Perkawinan Katolik

Pada mulanya Allah menciptakan manusia. Hal tersebut Allah mau menunjukkan keberadaan diri-Nya bersama dengan manusia. Oleh karena itu, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa-Nya sendiri dalam wujud laki-laki sebagai manusia pertama dan perempuan sebagai manusia yang kedua. Keberadaan manusia pertama dan kedua merupakan sebuah kesinambungan untuk melengkapi hubungan kesempurnaan relasi antara manusia dengan Allah.¹⁰ Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah pertama-tama karena Allah ingin menyalurkan cinta-Nya kepada makhluk yang secitra dengan-Nya. Hal ini mau mengatakan bahwa Allah adalah sumber dari segala cinta. Cinta ini dimaksudkan supaya manusia memiliki kemampuan untuk mencintai sesamanya sebagaimana Allah telah mencintai manusia. Oleh karena itu, hidup manusia harus berdasarkan relasional cinta baik kepada Allah dan sesama manusia.¹¹

Kitab Suci Perjanjian Lama yang berbicara mengenai perkawinan dapat dilihat dalam Kitab Kejadian 2:18-25, yang berbunyi demikian: "Tuhan Allah

berfirman: “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.”¹² Kutipan ini menyatakan bahwa Perkawinan pada hakikatnya merupakan rancangan Allah bagi manusia. Perkawinan merupakan kehendak Allah sendiri. Allah tidak menginginkan manusia untuk hidup seorang diri saja, dan manusia memerlukan penolong yang sepadan dengan dirinya. Maka Allah sendirilah yang telah merancang rupa-Nya sendiri dalam diri manusia untuk menjadikan pria dan wanita. Dengan demikian pria dan wanita akan hidup bersama untuk beranak cucu dan menjaga karya ciptaan Allah di dunia.

Allah menciptakan pria dan wanita dengan maksud agar keduanya saling menjadi penolong. Penolong dalam kehidupan bersama diantara keduanya dalam mencapai cita-citanya untuk hidup sejahtera sebagai suami istri. Hidup sejahtera adalah tujuan dari sebuah perkawinan agar dapat mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan inilah bukti bahwa Allah mencintai setiap umat-Nya, dan Ia hadir dalam perkawinan itu. Kitab Suci Perjanjian Baru yang berbicara mengenai perkawinan dapat dilihat pada Injil Matius 19: 4-19 yang berbunyi demikian:

“....Jawab Yesus: “tidakkah kamu baca, bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula dijadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”¹³

Ayat diatas menyatakan bahwa Allah menghendaki manusia laki-laki dan perempuan bersatu. Hal ini jelas bahwa perkawinan adalah kehendak Allah. Kasih Allah sebagai dasar dalam perkawinan. Jadi, hubungan suami istri merupakan hubungan Kristus dengan jemaat-Nya. Gereja Katolik memaknai perkawinan dengan berpegang pada Kanon 1055 - § 1, pernyataan ini dikutip dalam Kitab Hukum Kanonik. Berikut kutipan **Kan. 1055 - § 1**:

“Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.”¹⁴

Pria dan wanita diciptakan menurut gambaran Allah dan diperuntukkan satu sama lain, saling membutuhkan, saling melengkapi, saling memperkaya. Menjadi “satu daging” (Kej 2:24). Keduanya dipersatukan dalam perkawinan. Perkawinan itu kodratnya adalah suatu perjanjian (*covenant, foedus*). Perjanjian berarti suatu “agreement” (persetujuan) yang membentuk (menciptakan) suatu hubungan sehingga mempunyai kekuatan mengikat sama seperti hubungan antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Konsekuensinya hubungan itu tidak berhenti atau berakhir, karena pilihan bebas dari suami-istri sendiri.

Kebersatuan antara suami-istri membuat keduanya hidup dalam kebersamaan senasib (seumur hidup, hidup seutuhnya). Suami istri berjanji untuk menyatukan hidup mereka secara utuh hingga akhir hayat. Keduanya hidup bersama untuk mencapai sifat kodrati berupa keterarahan kepada kesejahteraan suami-istri (*Bonum Coniugum*), keterarahan kepada anak dan perlu di ingat bahwa perkawinan Kristiani bersifat sakramental. Bagi pasangan yang telah dibaptis, ketika mereka saling memberikan konsensus (kesepakatan) dalam perjanjian, maka perkawinan mereka menjadi sah sekaligus sakramen.

Perkawinan Gereja Katolik dibahas pula dalam Katekismus Gereja Katolik. Berikut kutipannya: 1601 "Perjanjian Perkawinan, dengan mana pria dan wanita membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan Perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat Sakramen" (CIC can. 1055, ? 1).¹⁵ Perjanjian perkawinan merupakan hasil kesepakatan (konsensus) dari pasangan itu sendiri. Melalui perjanjian itu keduanya dapat membentuk kebersatuan seluruh hidupnya sebagai suami-istri. Kebersatuan suami istri akan menciptakan rasa aman dan damai, serta memperhatikan keadaan anak yang hadir di tengah mereka sebagai buah cinta melalui pendidikannya, meskipun anak bukanlah suatu tujuan utama dalam sebuah perkawinan.

Dokumen Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes* dikatakan bahwa: "...Maka dari itu pria dan wanita, yang karena janji perkawinan "bukan lagi dua, melainkan satu daging" (Mat 19:6), saling membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra antara pribadi dan kerja sama; mereka mengalami dan dari hari ke hari makin memperdalam rasa kesatuan mereka. Persatuan mesra itu, sebagai saling serah diri antara dua pribadi, begitu pula kesejahteraan anak-anak, menuntut kesetiaan suami istri yang sepenuhnya, dan menjadikan tidak terceraikannya kesatuan mereka yang mutlak."¹⁶ Janji perkawinan yang telah mereka sepakati sendiri dan dengan bebas tanpa paksaan telah membuat keduanya menjadi satu daging. Kesepakatan itu pula membuat keduanya hidup bersama, serta saling menerima, saling membantu dan melayani. Suami-istri menjadi penolong bagi keduanya dalam menjalani bahtera rumah tangga. Dengan demikian suami-istri itu telah mewujudkan ciri kodrati perkawinan mereka.

MEOTODOLOGI

Penelitian bidang antropologi budaya seperti yang diteliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sumber data penelitian di peroleh dari kepala adat beserta dewan pengurus adat Dayak Bahau Busang, tokoh adat terdahulu yang menjabat sebagai dewan pengurus adat, pastor paroki dan pengurus dewan pastoral stasi.

Informasi pengumpulan data yang berkaitan dengan makna perkawinan adat Dayak Bahau Busang dapat di peroleh dari para pengurus dewan adat. Informasi tentang perkawinan menurut Gereja Katolik dapat diperoleh dari studi pustaka, dokumentasi, dan pastor paroki beserta dengan pengurus Dewan Pastoral Stasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna-Makna yang terkandung dalam Perayaan Perkawinan menurut Iman Katolik dan upacara *Lali' Hawa'*

Tata perayaan Perkawinan dilaksanakan dengan untuk membawa kedua mempelai memasuki Sakramen Perkawinan. Sakramen Perkawinan persatuan suami-istri merupakan tanda misteri kesatuan dan tanda cinta kasih yang subur antara Kristus dengan GerejaNya. Dalam hidup keluarga, status hidup baru yang mereka hayati sesudahnya, dan dalam menerima dan mendidik anak, suami-istri dibantu untuk menjadi suci. Kedudukan hidup sebagai suami-istri dalam keluarga seperti itu merupakan karunia yang khas di tengah umat Allah.¹⁷ Berdasarkan ajaran iman inilah liturgi atau upacara pemberkatan perkawinan memiliki peranan yang meneguhkan dan menguatkan iman mereka. Perkawinan di dalam Gereja Katolik merupakan sakramen yang berarti tanda dan sarana keselamatan yang di dalamnya Kristus hadir dan memberikan rahmat-Nya.¹⁸

Tabel 1. Persamaan pada sahnya Perkawinan

Sahnya Perkawinan	
Iman Katolik	Adat Dayak Bahau Busang
Imam	Dayung
Mohon Restu	<i>Metang Hinan Tamān</i> : Sikap orang tua terhadap hubungan anak-anaknya
Pernyataan Mempelai: Imam menanyakan kehendak bebas, kesetiaan, kesediaan, menerima dan mendidik anak-anak mereka.	<i>Ngetenang Anak</i> : Menanyakan kesungguhan hati anak.
Kesepakatan Perkawinan (Kedua mempelai sendiri yang mengucapkan (letak sahnya))	<i>Pe'atang Kenap</i> : Penegasan kesepakatan kedua calon keluarga mempelai dalam pelaksanaan rangkaian perkawinan adat.
Penerimaan Kesepakatan	Pe'tang : setelah memutuskan pelaksanaan rangkaian dan simbol yang digunakan, lalu perencanaan kapan rencana pelaksanaan.
Saksi : Imam dan dua orang awam	Dayung, Kepala Adat (tua-tua adat), sesepuh dan eluruh keluarga yang hadir
Pengenaan Cincin	Pemasangan <i>leku'</i>

Sahnya Perkawinan	
Iman Katolik	Adat Dayak Bahau Busang
Homili	<i>Petebara</i>
Penyerahan hadiah dari orang tua berupa barang rohani	Penyerahan benda-benda adat dari orang tua, kepala adat, Dayung.

Kedua upacara ini sama-sama merupakan bentuk peneguhan dan penguatan. Upacara *Lali' Hawa'* diadakan sebagai wujud peneguhan dan penguatan dari *Amai Tingai* (*Amai Tingai* yang dimaksud adalah Allah sendiri). Tata Perayaan Perkawinan juga tidak terlepas dari suatu peranan peneguhan dan penguatan dari Tuhan, karena perkawinan merupakan tanda dan sarana keselamatan yang di dalamnya Kristus sendiri hadir dan memberi rahmat-Nya kepada kedua mempelai. Kedua upacara ini merupakan upacara peneguhan perkawinan yang bersumber dari Yang Maha Kuasa Yaitu Allah sendiri. Cara untuk mencapai sahnya sebuah perkawinan ditunjukkan dengan bentuk yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama: yaitu untuk meneguhkan dan menguatkan iman mereka.

Perlengkapan atau benda yang digunakan air berkat sama maknanya dengan *Da'un pute' uran* melambangkan penyucian diri. simbol peneguhan pada benda yaitu, stola, sedangkan pada perkawinan adat mandau. Cincin dan *leku'* juga *kelebe*, melambangkan kesatuan, kesetiaan, dan pengikat, pada hakikatnya *kelebe* tidak digunakan pada bagian tubuh manapun meski dapat dikalungkan, *kelebe* hanya disimpan oleh kedua mempelai sebagai bukti penanda perkawinan mereka. Salib, Rosario, Kitab Suci, dan *tebesing*, mandau, *mebang* merupakan pelengkap arah perjalanan hidup dan pelindung bagi mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Gerak-gerakan inti yang dilakukan saat upacara Perayaan Perkawinan dan *Lali' Hawa'*, memiliki beberapa persamaan. Saat kedua mempelai saling berjabat tangan, dimaknai sebagai kesepakatan. Imam melilitkan stola diatas tangan kedua mempelai dan *Dayung* mengipas *da'un pute' uran* yang telah dioles darah babi dan darah ayam (*Mela*) makna berkat dan peneguhan oleh Gereja yang diwakili oleh Imam dan oleh Adat yang diwakili *Dayung*. Kedua mempelai saling mengenakan cincin dan saling menggunakan *leku'* makna kesepadanan dan kesetiaan bagi kedua mempelai. Kedua mempelai meletakkan tangan diatas Kitab Suci saat kedua mempelai menyatakan kesepakatan Perkawinan dan Meletakkan kaki diatas *tawak* saat *mela* dua gerakan ini dimaknai sebagai media perjanjian keduanya, sedangkan *mebang* adalah panggung kehidupan yang akan dilalui bersama. Pembukaan selubung dan *Sang ninang doh* pada saat *mesun uvat tang* (sorong tanda) kepada kedua mempelai dimaknai sebagai ungkapan harapan akan sumber kebahagiaan diantara keduanya. Imam melilitkan stola pada tangan kedua mempelai, merupakan bentuk peneguhan

dari Gereja bahwa pernikahan keduanya telah dipersatukan secara sah oleh Gereja, sedangkan pada perkawinan adat, peneguhan terjadi ketika *Dayung* meletakkan mandau pada bibir, kepala, dan kaki kedua mempelai.

Kata inti yang digunakan pada perayaan perkawinan relatif banyak. Pada upacara *lali' hawa'* banyak diperankan oleh *Dayung*. *Dayung* menjadi pemeran utama dalam peristiwa pengesahan perkawinan. Doa yang sama yaitu doa Berkat untuk Mempelai sama dengan doa yang diucapkan *dayung* saat ritual pengesahan, *dayung* menyebutnya *bara uting dahin henyap adat hawa'*. Kedua doa ini merupakan ungkapan harapan, niat, dan permohonan kepada “Yang Maha Kuasa” untuk memperoleh kebaikan, kemakmuran dan kebahagiaan kedua mempelai dalam mengaruhi bahtera rumah tangga. Doa mohon berkat untuk mempelai ini di bawakan oleh Imam, sedangkan *bara uting dahin henyap* di bawakan oleh *Dayung*.

Kesepakatan Perkawinan pada perayaan perkawinan, disebutkan oleh kedua mempelai. Pada *Lalii Hawaq*, prosesi pengesahan secara keseluruhan dilakukan oleh *Dayung*. *Dayung* memulai doanya setelah kedua mempelai melakukan gerakan saling memasang *leku'* dan saling menyuapkan nasi, kemudian *Dayung* menyampaikan doa yang memberi tahukan bahwa kedua mempelai sudah selesai adatnya, sehingga mempelai sudah boleh kerumah mempelai pria, boleh jalan bersama, boleh makan bersama dan tidur bersama, hidup bersama hingga akhir hayatnya. Doa *Dayung* maraa pada saat *usut baaq* dan *kesiq kanan* ini sama maknanya dengan penerimaan kesepakatan perkawinan atau peneguhan dari imam. Kemudian pada penerimaan kesepakatan perkawinan, kata “... yang dipersatukan, jangan diceraikan manusia” memiliki makna dan tujuan yang sama dengan doa *Dayung* pada saat meletakkan mandau ke bibir, kepala, dan kaki kedua mempelai.

Peneguhan perkawinan dalam perayaan perkawinan disebutkan oleh Imam. Peneguhan itu berupa penerimaan kesepakatan perkawinan. Imam memberikan penekanan kata “... Yang telah dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan manusia.” dibagian akhir peneguhannya. Kata ini dimaknai bahwa perkawinan adalah hal sakral dan kudus dihadapan Allah dan umat yang hadir. Peneguhan perkawinan pada *Lali' hawa'* yaitu pada saat gerakan *Dayung* meletakkan mandau di bibir, di atas kepala dan di bawah kaki. Pada gerakan ini *Dayung* memberi kata peneguhan dengan mandau menggigit dan memotong semua yang tidak baik diantara mereka, seperti mandau yang keras begitu juga kerasnya jiwa raga karena adat perkawinan, injak semua yang tidak baik, yang kotor, yang tidak layak dengan ketajaman kaki, agar tetap sejuk, sehat, panjang umur. peneguhan dalam *Lali' Hawa'* merupakan gabungan dari simbol benda, gerak dan kata.

Perbedaan terletak pada Tata Perayaan Perkawinan yang harus dilaksanakan oleh semua umat Allah yang beragama Katolik. Tata Perayaan Perkawinan Gereja Katolik tidak memandang kasta, atau tingkatan, semua sama. Sedangkan upacara *Lali' hawa'* harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Dayak Bahau Busang yang orang tuanya sudah melaksanakan upacara *lali' hawa'*. Seluruh rangkaian, dan simbol benda adat perkawinan orang tua diturunkan kepada anaknya yang akan melaksanakan *Lali' hawa'*. Rangkaian *lali' hawa'* ini dilaksanakan berdasarkan kasta atau tingkatan mereka di tengah masyarakat.

Pemimpin utama Tata Perayaan Perkawinan adalah pelayan atau Imam. Imam hanya bertindak sebagai pelaksana kehendak Allah, karena Imam adalah Kristus yang tampak, sedang kedua mempelai adalah mempelai gereja yang tampak. Pemimpin utama dalam upacara *Lali' hawa'* adalah *Dayung*, *Dayung* ini seorang perempuan. *Dayung* ini adalah seorang perempuan keturunan bangsawan (*Hipui*), yang dikukuhkan secara khusus untuk membantu Kepala adat, agar semua pelaksanaan adat berjalan lancar. Seorang perempuan yang dipilih memandu atau sebagai pelaksana dalam adat, karena suku Dayak Bahau Busang memandang pada seorang perempuan itu kesuburan, kemakmuran, dan kesejahteraan.

KESIMPULAN

Perkawinan merupakan masa peralihan dari tingkat hidup lajang ke tingkat hidup berkeluarga. Masa peralihan ini dianggap sangat penting, karena perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia, pelindung bagi anak-anak hasil perkawinan, saling melengkapi, dan menjalin relasi yang baik dengan kelompok kerabat. Masa peralihan ini di kuatkanlah oleh peneguhan yang berasal dari Yang Maha Kuasa yaitu Allah sendiri, Masyarakat Dayak Bahau Busang menyebutnya *Amai Tingai*.

Tata Perayaan Upacara Perkawinan menurut Iman Katolik memiliki bagian utama yaitu Ritus Pembuka, Liturgi Sabda, Perayaan Perkawinan, Ritus Pelengkap, Liturgi Ekaristi, dan Ritus Penutup. Pengesahan dan peneguhan perkawinan terdapat pada Perayaan Perkawinan. Upacara *Laliiq Hawaq* pada dasarnya memiliki lima bagian utama yaitu *Ngetenang anak*, *Pa'tang*, *Ma'ai Uvat Tang*, *Ninang Bulan Sayuq*, *Pa'atang Adat Aya' / Adat Hawa' Aya'*. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil bagian terakhir dari seluruh rangkaian *lali' hawa'* yaitu *Pa'atang Adat Aya' atau Adat Hawa' Aya'*. Simbol yang digunakan dalam Perayaan Perkawinan dan *Lali' hawa'* adalah simbol benda, gerak, dan kata.

Simbol benda pada Perayaan Perkawinan air, Kitab Suci, Stola Imam, Cincin, Perlengkapan hadiah dari orang tua berupa: Salib, Kitab Suci, Rosario. Gerakan yang digunakan yaitu memerciki, menumpangkan tangan, saling

berpegangan tangan, pembukaan selubung, saling mengenakan cincin. Kata-kata yang digunakan yaitu pada saat pernyataan mempelai oleh imam, kesepakatan perkawinan oleh kedua mempelai, pemberkatan oleh imam dan pengenaan cincin oleh kedua mempelai, dan berkat untuk mempelai oleh imam. Simbol benda pada *Lali' hawa'* adalah gong, guci, untaian manik pengikat, canang, untaian manik jiwa, untaian manik adat, mandau 4 buah, tapih adat, tapih biasa, daster, kerudung, kain penutup tubuh atas, piring putih porselin, daun pisang, darah babi putih dan darah ayam. Gerakan pemeriksaan *uvat adat, tusai lali' hawa'*, kain batik dibentangkan diatas kedua mempelai saat *dayung mela*, kedua mempelai saling menyuap nasi, kedua mempelai saling mengenakan *leku'*, *dayung* meletakkan manik *usut ba'* ke bibir kedua mempelai yang didahului oleh mempelai wanita, peneguhan dengan menggunakan mandau yang diletakkan pada bibir, kepala, dan dibawah kaki kedua mempelai. Kata inti yang diucapkan adalah pada saat *dayung mela'* (ngipas dengan menggunakan daun pisang), *dayung* meletakkan manik *usut ba'* kepada kedua mempelai dan pada saat kedua mempelai menyantap nasi putih, dan pada saat peneguhan menggunakan mandau. Secara keseluruhan kata dalam *lali' hawa'* ini diucapkan oleh *dayung*.

Keduanya memiliki konsep dan cara yang berbeda dalam menanggapi peristiwa peralihan tingkat hidup lajang ke tingkat hidup berkeluarga. Jadi, perkawinan adat dan perkawinan menurut iman Katolik merupakan peristiwa inkulturasi. Berarti merupakan sebuah usaha katekese agar dapat menghayati iman Gereja, yang mengungkapkan makna terdalam pada sebuah simbol-simbol budaya, yang kemudian diangkat dan disempurnakan dalam penghayatan iman. Sesuai dengan adanya inkulturasi, maka Gereja menerima kebudayaan atau adat sebagai sesuatu yang dapat mengungkapkan harta kekayaan Tuhan maka sepatutnya dijaga, dipelihara dan diimani.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanat Apostolik Familiaris Consortio Paus Yohanes Paulus II. Keluarga Kristiani Dalam Dunia Modern. Yogyakarta. Kanisius. 2011.
- Anselmus Eligius. *Persiapan Perkawinan Katolik*. Flores: Nusa Indah. 2000
- Anyeq Yovita Song et al. *ADAT HAWAQ Mahar Kehidupan Dayak Bahau*. Perhimpunan Nurani Perempuan: Samarinda. 2004.
- Belareq Belawing. Buku Pedoman Upacara Pernikahan Dayak Bahau Busang Kalimantan Timur. Long Pahangai 1 Februari 1996
- C Groenen. *Perkawinan Sakramental. Antropologi dan Sejarah Teologi, Sistemik, Spritualitas, Pastoral*. Yogyakarta. Kanisius. 1993
- Coomans Mikhail MSF. *Spektum*, No. 4

- Coomans Mikhail. *MANUSIA DAYA. Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: Gramedia. 1987.
- Eminyan, Maurice. *Teologi Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 2001
- Ernest Mariyanto. *Kamus Liturgi Sederhana*. Yogyakarta: Kanisius. 2004.
- Hadiwardoyo Al Purwa. *Menuju Keluarga Bahagia*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara. 2007.
- Hardawijaya R, S.J Konsili Vatikan II, Jakarta: Obor, 1993.
- Himang Tigang, Dau Himang. *Menelusuri jejak perjalanan Panjang UmaaQ Suling Dari Apau Kayaan ke Long Pahangai*. 100 tahun Long Pahangai. Samarinda. 2006
- Koentjaraningrat. *PENGANTAR ANTROPOLOGI. Pokok-Pokok Etnologi*. Jakarta. Rineka Cipta. 2005.
- Komisi Kepemudaan dan Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Samarinda. *Lokakarya Penguatan Adat Dayak Bahau*. Long Huvung 22-25 Februari 1996.
- Komisi Liturgi KWI. *Simbol Maknanya didalam Kehidupan Seharian-hari dan Liturgi*. Malang; Dioma. 2005.
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Iman Katolik Buku Informasi dan Referensi*. Yogyakarta: Kanisius. 1996
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Tata Perayaan Perkawinan*. Jakarta. Obor. 2013
- Mahdi, Adnan dan Mujahidin. *Panduan Penelitian Praktis*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Ponombon, Terri TH et al. *Yang Harus Diketahui Seorang Katolik, kumpulan Tanya Jawab Singkat Mengungkap Iman Katolik*. Yogyakarta: Pustaka Nusatama. 2010.
- Raharso Alf Catur. *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang. Dioma. 2006.
- Sudhiarsa Raymundus, *Gereja Mencari Raga, Dalam Ranah-Ranah Kultural Nusantara*. Malang. Widya Sasana. 2015
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta. 2014
- Suryanugraha. C.H. OSC. *Liturgi Perkawinan Yang Tetap dan Yang Berubah*. Jakarta. Obor. 2013
- Team Pembina Persiapan Berkeluarga. *Membangun Keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius. 1981.
- Widjono Roedy Haryo, *RIWAYAT KEHIDUPAN DAN TRADISI LELUHUR Dayak Bahau UmaaQ Suling Lung Isun*. Samarinda: Perkumpulan Nurani Perempuan, BAPPEDA Kabupaten Mahakam Ulu. 2014

ENDNOTE

- 1 Terry TH Ponomban, dkk. Yang Harus Diketahui Seorang Katolik. *Kumpulan Tanya Jawab Singkat Mengungkap Iman Katolik*. Yogyakarta. Pustaka Nusatama. Yogyakarta. 2010. Hlm. 77.
- 2 Komisi Kepemudaan & Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Samarinda. Lokakarya Penguatan Adat Dayak Bahau. Long Huvung 22-25 Februari 1996.
- 3 *Amai Tingai* adalah sebutan Tuhan bagi masyarakat Dayak Bahau. Mereka percaya bahwa Amai Tingai yang selalu meneguhkan mereka dalam menjalani kehidupan dan menjauhkan dari berbagai musibah.
- 4 A Kalvin. Melacak Pengharapan Hidup Masyarakat Daya. STFT Widya Sasana Malang 1987. Hlm 339
- 5 Koentjaraningrat. Pengantar Antropologi Pokok-pokok Etnologi. Jakarta. Rineka Cipta, 2015. Hlm. 91
- 6 Mikhail Coomans. MANUSIA DAYA. Dahulu, Sekarang, Masa Depan. Jakarta. Gramedia 1987. Hlm.99-101
- 7 Komisi Liturgi. Liturgi Sumber Puncak Hidup. Jakarta: KWI 2014
- 8 Yovita Song Anyeq, dkk. ADAT HAWAQ, Mahar Kahidupan Dayak Bahau.Samarinda. Perkumpulan Nurani Perempuan 2004. Hlm 13-14
- 9 Dr. M. Coomans MSF. Spektum, No. 4.
- 10 Maurice Eminyan. Teologi Keluarga.Yogyakarta, Kanisius. 2001. Hlm.25
- 11 *Ibid.* 85
- 12 Groenen C. Perkawinan Sakramental: Antropologi dan Sejarah Teologi, Sistemika, Spritualitas, Pastoral. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- 13 *Ibid.*, p 90
- 14 Rubiatmoko, Kitab Hukum Kanonik I-VII, PDF. Hlm.287
- 15 Konferensi Wali Gereja Indonesia, Iman Katolik, buku Informasi & Referensi. Yogyakarta. Kanisius 1996. Hlm. 166
- 16 Konsili Vatikan II dalam Gaudium et Spes art 2
- 17 Bdk. Lumen Gentium, II.
- 18 Konferensi Wali Gereja. Tata Perayaan Perkawinan. Jakarta: Obor, 2011.